



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 322022 Fax. (0321) 322022 Email : bppkbkabmojokerto@gmail.com
Website : <http://dp2kbp2.mojokertokab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NOMOR : 188.45/4669/416-108/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Standar Pelayanan Publik Dilingkungan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal September 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI,S.IP.,M.M

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal September 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO




SUGENG NURYADI,S.IP.,M.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/4669/416-108/2023
TANGGAL : 06 September 2023

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail; b. materi konsultasi yang diminta secara jelas; c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; d. mencantumkan waktu konsultasi; dan e. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku ditujukan ke alamat: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur ; atau <p>2. Hadir langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. registrasi tamu b. membawa surat permohonan asli dari pimpinan institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya; dan c. menunjukkan kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya yang berlaku.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Konsultasi dengan usulan melalui surat.</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> ↓ </div> </div>



Keterangan :

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;
- b. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan konsultasi telah diterima;
- c. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi
Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dibalas dengan surat.
- d. Pengguna layanan menerima surat jawaban
- e. pengguna layanan diarahkan menuju ruangan penerima konsultasi.

2. Konsultasi dengan hadir langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

		<pre> graph TD A[Pengguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan permohonan konsultasi] --> B[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi pemberian layanan konsultasi] B --> C{Analisis} C -- T --> D[Pengguna layanan menerima konfirmasi] C -- Y --> E[Pengguna layanan menerima konfirmasi persetujuan layanan konsultasi] E --> F[Pengguna layanan diarahkan menuju ruangan penerima konsultasi] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan konsultasi kepada Petugas Front Office di lobi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi pimpinan unit terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan; Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi yang diteruskan oleh Petugas dari unit kerja; Apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh Petugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto untuk ditemukan dengan Petugas yang memberikan layanan konsultasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi/surat jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Sekda.

		2. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada Petugas yang memberikan konsultasi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat jawaban dan/atau konsultasi yang diminta.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto atau</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. telepon: 085860470510</p> <p>b. email: p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com</p> <p>c. Link Pengaduan Kasus : https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021;
----	-------------	---

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Mesin facsimile.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi dan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan.
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang pelaksana pelayanan publik
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal September 2023


KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI.,S.IP.,M.M

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
 BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN
 KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR : 188.45/4669/416-108/2023
 TANGGAL : 06 September 2023

**STANDAR PELAYANAN
 PENATAAN ORGANISASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat usulan dari Perangkat Daerah b. dasar peraturan perundang-undangan); c. Proses bisnis Perangkat Daerah; d. Struktur organisasi semula menjadi; e. Rancangan peraturan perangkat daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah. melalui e-mail: p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com 2. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses layanan via Telephone 085860470510 atau bisa mengakses pada layanan https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengguna layanan menyampaikan surat penataan organisasi]) --> B[Surat diterima Bagian Bidang PA] B --> C{Analisis} C -- T --> D[Pengguna layanan melengkapi berkas] C --> E[Berkas usulan ditelaah/dikaji] E --> F([Pembahasan bersama, usulan penataan Bagian Bidang PA]) </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat pengusul menyampaikan usulan dalam bentuk berkas usulan dilengkapi dengan naskah akademik dan data pendukungnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto; 2. Pengguna layanan/instansi pengusul menunggu hasil disposisi pimpinan yang akan memberikan pelayanan; 3. Kelengkapan dokumen dari instansi pengusul dipelajari untuk dilakukan proses uji kelengkapan. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada Instansi pengusul untuk dilengkapi; 4. Berkas yang lengkap akan ditelaah/ dikaji/ dianalisis oleh tim; 5. Berkas usulan dan hasil telaah/kajian/analisis akan dibahas melalui rapat dengan Bagian Organisasi pengusul dan instansi terkait; 6. Hasil rapat dengan instansi terkait akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh tim terkait dengan PD pengusul;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan organisasi Perangkat Daerah paling lambat ... hari kerja sejak usulan diterima oleh Bagian organisasi dan apabila persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Peraturan Bupati Mojokerto no. 57 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. telepon: 085860470510 b. email: p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com c. Link Pengaduan Kasus : https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

		<p>Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021; 12. SK UPTD PPA
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet;

		6. Pesawat telepon; 7. Mesin facsimile.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi dan 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan.
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang pelaksana pelayanan publik
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal September 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP., M.M